

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan ikatan atau hubungan suci antara laki-laki dan perempuan. nikah atau *Ziwaj* menurut syari'ah mempunyai pengertian secara majazi. pengertian nikah atau *Ziwaj* secara hakiki adalah bersenggama (*wathi'*) sedangkan pengertian majazinya adalah akad. Perkawinan merupakan bagian dari ajaran agama islam. barang siapa yang menghindari perkawinan, berarti dia telah meninggalkan sebagian dari agamanya. secara alamiah manusia sama halnya dengan makhluk Allah seperti hewan, yakni mencari pasangan, berhubungan badan (seks), berkembang biak, meneruskan garis keturunan. akan tetapi manusia berbeda dengan hewan manusia memiliki naluri, dan manusia juga disempurnakan akal nya.¹

Perkawinan juga bertujuan untuk menata keluarga sebagai subyek untuk membiasakan pengalaman-pengalaman ajaran agama. Fungsi keluarga adalah menjadi pelaksana pendidikan yang paling menentukan. sebab keluarga salah satu diantara lembaga pendidikan informal, Ibu Bapak yang awal mula dikenal pertama kali oleh putra putrinya dengan segala

¹ Hikmattullah M.Sy, *Fiqih Munakahat, Pernikahan dalam Islam*, (Jakarta, 2021) cet. h. 19-21.

kasih sayang yang mereka terima dan mereka rasakan, dapat menjadi dasar pertumbuhan mereka. Perkawinan hakekatnya yang digambarkan Undang-undang No 16 tahun 2019, sejalan dengan perkawinan dalam Islam, kaerena keduanya tidak melihat dari segi ikatan lahirnya saja. Akan tetapi sekaligus juga ikatan kebatinan antara suami dan isteri yang ditunjukkan untuk membina keluarga yang kekal dan bahagia sesuai dengan kehendak tuhan yang maha Esa.²

Indonesia memiliki keanekaragaman pada suku maupun adatnya, termasuk pada adat Tradisi Sebambangan Adat Lampung Pepadun, Sebambangan adalah salah satu adat Lampung yang masih ada pada saat ini, Sebambangan ialah suatu adat yang dimana laki-laki membawa perempuannya tanpa sepengetahuan orang tuanya dan dilakukan sesuai janji yang dilakukan oleh muli (Bekadu) dan mekhanai atau meranai dan pada saat itu muli menulis surat dan meninggalkan surat tersebut berserta uang peninggalan atau tengepik, Pasangan mulie-menghanai sebelum pergi bersama, terlebih dahulu meninggalkan surat penerang (tenepik) dan uang peninggalan atau uang amanah yang diletakan di suatu tempat dimana gadis tinggal (biasanya di kamar gadis) atau di sebuah lemari pakaian dengan

² Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, cet. h. 1 (Jakarta: Amzah, 2010).

harapan mudah dicari dan ditemukan oleh orang tua atau keluarga setelah mengetahui anaknya tidak ada.

Tenepik yang ditinggalkan berisi tentang kepergiaan si gadis dan kekasihnya untuk berumahtangga. Surat tersebut biasanya ditulis sendiri oleh si gadis atau kekasihnya dengan isi surat yang sudah disepakati bersama. dengan jumlah sesuai dengan keinginan muli dan dari itu muli meletakkan surat dan uang peninggalan tersebut dirumah atau dikamar agar orang tua dan keluarga bisa menemukan surat dan uang peninggalan tersebut.³

Sebambangan, ngebambangan, Ninjuk atau Nakat, dan Nunggang ialah istilah yang digunakan “kawin lari” oleh masyarakat Lampung Pepadun merupakan suatu adat dimana pihak laki-laki akan melarikan gadis yang dibawa ketempat keluarga laki-laki. Istilah lain Sebambangan ialah Ninjuk atau Nakat (dipandang dari sudut keluarga si gadis) atau ngebambang (sudut pandang keluarga laki-laki yang melarikannya). Gadis yang dibawa lari dibawa kerumah orang tua dari laki-laki yang melarikan lalu melaporkan pelariannya keketua adat (penyimbang) hal ini dapat terjadi

³ Siti Sopiah Arafah, Iskandar Syah, Suparman Arif, Maskun Maskun *"Tradisi Sebambangan (Larian) pada masyarakat Adat Lampung Pepadun"*, *pendidikan Sejarah Jurnal FKIP Unila Vol 2, No 1 (2014)*, Vol 2, No 1 (2014) <http://jurnal.fkip.unila.ac.id/index.php/PES/issue/view/243> diakses pada tanggal 23 Oktober 2023.

telah ada kesepakatan antara bujang dan gadis, namun pihak keluarga gadis tidak mengetahuinya.⁴

Namun proses penyelesaian sebambangan Pepadun dilakukan tahapan-tahapannya, yaitu Ngattak Pengunduran Senjata/Ngattak Salah, Bepadu/Bepalah, Manjau Mengiyan/Sujud, Ngattak Daw(Nguperadu Daw), Sujud/Sungkem. Akibat hukum dari sebambangan ini berupa perubahan status muli dan mekhanai, serta peralihan kekerabatan semenjak perkawinan terjadi maka beralih semua tanggung jawab orang tua muli kepada suami dan keluarga besar mekhanai. Sebagai masyarakat adat patrilineal maka muli berpindah kedudukan atau status dari hukum adat kekerabatan keluarga orangtuanya pindah atau masuk kedalam hukum adat kekerabatan suami (keluarga laki-laki).⁵

Anak-anak dibawah umur bahkan mereka masih duduk di bangku sekolah melakukan sebambangan yang dimana pihak laki laki tersebut melarikan seorang gadis tanpa sepengetahuan orang tua gadis tersebut yang dimana mereka masih dibawah umur dan masih duduk dibangku sekolah

⁴ <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbjabar/mengenal-perkawinan-adat-lampung-pepadun-buay-nuban/> diakses pada tanggal 24 Oktober 2023.

⁵ Ali Imron⁽¹⁾, Rinaldo Adi Pratama⁽²⁾ "*Perubahan pola-pola perkawinan masyarakat Lampung Saibatin*", *Jurnal Antropologi isu-isu Sosial Budaya*, Vol 22 No. 01 (Juni-2020) <http://jurnalantropologi.fisip.unand.ac.id/index.php/jantro/issue/view/20> diakses tanggal 24 Oktober 2023.

yang menyebabkan orang tua mereka terkejut atas apa yang mereka lakukan karena membuat mereka tidak bisa melanjutkan sekolah mereka kembali.

Banyaknya anak-anak dibawah umur melakukan kesalahan hamil diluar nikah atau pihak laki lakinya ingin cepat menikah lalu membuat mereka harus mengambil jalur tradisi sebambangan tersebut agar bisa cepat dinikahkan, Menurut UU TPKS No. 12 Tahun 2022 bahwa UU ini mengatur mengenai Pencegahan segala bentuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual; Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Hak Korban; koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan kerja sama internasional agar Pencegahan dan Penanganan Korban kekerasan seksual dapat terlaksana dengan efektif. Selain itu, diatur juga keterlibatan Masyarakat dalam Pencegahan dan Pemulihan Korban agar dapat mewujudkan kondisi lingkungannya.⁶

Tradisi sebambangan dalam adat Lampung memiliki banyaknya permasalahan yang bisa mengarah ke posisi yang positif dan negatif, adapun sisi positif dari sebambangan menurut adat Lampung laki laki bisa segera meminang wanitanya Agar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan karena terlalu lama berpacaran, menurut adat terdahulu

⁶ [Salinan UU Nomor 12 Tahun 2022.pdf \(setkab.go.id\)](#) diakses pada tanggal 24 Oktober 2023.

seimbangan dilakukan karena pihak laki-laki tidak cukup banyak biaya untuk melakukan pernikahan yang mewah dan tidak bisa memenuhi permintaan keluarga wanitanya. namun semakin perkembangan zaman keseimbangan sudah menjadi adat kebiasaan yang semakin berkembang adapun masalah yang sering terjadi banyak anak dibawah umur yang melakukan adat tersebut dan terpaksa pihak orang tua harus menikahkan mereka sesuai aturan adat.

B.Fokus Penelitian

Agar penelitian yang sedang dilakukan lebih terarah dan dapat menghasilkan hasil yang maksimal, maka penulisan memfokuskan pada permasalahan yang diteliti yaitu fokus pada Tradisi Seimbangan dalam Perkawinan Adat Lampung Pepadun di Tinjau dari UU No. 12 Tahun 2002 Tentang Tindakan Pidana Kekerasan Seksual.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan formulasi dari masalah yang disusun atas dasar hasil studi literatur atau peninjauan pra survey yang dilakukan sebelum terjun ke lapangan penelitian (jika penelitian lapangan).Berdasarkan latar belakang diatas terdapat beberapa hal yang menjadi pokok

permasalahan yang dapat dikaji pada penelitian ini:

1. Bagaimana Tradisi Sebimbangan dalam perkawinan Adat Lampung Pepadun?
2. Analisis Tradisi Sebimbangan dalam Perkawinan adat Lampung menurut UU TPKS Nomor 12 Tahun 2022?
3. Analisis Tradisi Sebimbangan dalam perkawinan adat Lampung Pepadun menurut *Maslahah Mursalah* ?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendiskripsikan bagaimana Tradisi Sebimbangan dalam Perkawinan Adat Lampung Pepadun.
2. Untuk Menganalisis Bagaimana Tradisi Sebimbangan dalam perkawinan Adat Lampung Pepadun menurut Undang-Undang TPKS Nmor 12 Tahun 2022.
3. Untuk Menganalisis Bagaimana Tradisi Sebimbangan dalam perkawinan Adat Lampung Pepadun menurut *Maslahah Mursalah*.

E. Manfaat Penelitian

1. Menambah pengetahuan dalam pengembangan bagi peneliti, sebagai sarana penerapan ilmu yang bersifat teori yang selama ini sudah dipelajari.

2. Terjawabnya persoalan yang berkenaan tentang Sebambangan yang ada didesa dusun Ogan tujuh talang baru desa Ogan jaya kecamatan Sungkai Utara kab. Lampung Utara.
3. Hasil penelitian dapat memberikan kontribusi keilmuan dalam bidang kajian hukum islam.
4. Hasil dari penelitian ini menambah dan memberi pengetahuan bagi masyarakat dusun Ogan tujuh talang baru desa Ogan jaya kec. Sungkai Utara kab. Lampung Utara.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

TABEL I

<p>1. Siti Fauziatun Nufus NIM 161110036 Universitas Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tahun 2020 "Tradisi Sebambangan Dalam Pernikahan Adat Lampung Ditinjau Dari perspektif Hukum Islam (Studi kasus di Desa Tanjung Kerta Kec. Way khilaf Kab. Pesawaran Lampung), Penelitian ini membahas tentang tinjauan hukum islam terhadap Tradisi Sebambangan Dalam Pernikahan Adat Lampung.</p>
<p>2. Zikrul Alfa Nurohim NIM 11160440000045 Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2022 "Tradisi Sebambangan Masyarakat Adat Lampung Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi kasus Desa Mulang Maya Kec. Kotabumi Selatan Kab.</p>

Lampung Utara Membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Masyarakat Adat Lampung.
3. Widia Aprina NPM 1502030091 Institut Agama Islam Negeri Metro tahun 2019 "Dinamika Sebambangan Suku Lampung Di Desa Mataram Marga Ditinjau Dari Hukum Perkawinan Indonesia" membahas tentang Sebambangan adat lampung yang ditinjau dari hukum Indonesia.
Hal yang berkaitan dengan hasil penelitian diatas persamaan dan perbedaan dari penelitian dari skripsi penulis, penelitian tersebut sama sama membahas tentang Tradisi Sebambangan dalam proses pernikahan didalam adat lampung akan tetapi penelitian diatas memiliki perbedaan yaitu yang dimana diatas Peneliti membahas tentang Tradisi Sebambangan menurut Perspektif Hukum Islam sedangkan skripsi yang akan saya bahas yaitu Tradisi Sebambangan Dalam Perkawinan Adat Lampung Pepadun dan Saibatin DiTinjau Dari UU TPKS No.12 Tahun 2022 Dan <i>Maslahah Mursalah</i> .

G. Kerangka Teori

Perkawinan adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan yang memiliki ikatan suci dalam agama Islam dan merupakan bagian dari ibadah, dalam hal ini sebagai pasangan suami dan isteri yang saling melengkapi dan

hidup bersama dan membangun hubungan yang harmonis Sakinah mawadah warahmah dalam rumah tangganya.

Perkawinan di Indonesia telah diatur di dalam Agama maupun Undang-undang karena perkawinan atau pernikahan salah satu perbuatan yang sakral atau suci bagi laki-laki dan perempuan, menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan tentang Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa "Perkawinan hanya dapat diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun".

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), juga dikatakan tujuan untuk Menikah ialah untuk mendapatkan kenikmatan duniawi dan juga mendapatkan ibadah ukhrawi. Dapat disimpulkan bahwa pandangan Agama dan Negara memiliki tujuan yang sama untuk pernikahan yaitu membangun dan menciptakan ketentraman, kebahagiaan dalam diri dan membentuk keluarga yang sakinah mawadah warahmah dalam hal ini untuk membentuk keluarga yang baik dan bahagia yaitu dengan melarang anak dibawah umur untuk menikah sehingga dibuatlah aturan Undang-undang perkawinan Nomor 16 Tahun 2019.

Menurut Hukum Islam sendiri memang tidak disebutkan secara terperinci usia perkawinan, namun hukum Islam sendiri mengatakan

balighnya seseorang laki-laki dan perempuan yang dianggap sudah dewasa dan yang telah mampu membangun keluarga para ulama berpendapat laki-laki yang sudah keluar air mani atau yang telah berusia 15 tahun dan perempuan yang telah haid (menstruasi) atau berusia 9 tahun dianggap bisa melakukan pernikahan.⁷ Sedangkan menurut KHI pasal 15 boleh melakukan pernikahan apabila calon mempelai sudah mencapai batas usia yang sudah ditetapkan Undang-undang Pasal 7 Nomor 1 Tahun 1974 yang dimana calon mempelai boleh melakukan pernikahan jika umur calon suami sekurang-kurang berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya 16 Tahun, Adapun Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa pernikahan dapat dilakukan apabila umur suami dan isteri telah mencapai 19 tahun.

Nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu (النكاح), adapula yang mengatakan pernikahan atau perkawinan menurut istilah fiqh dipakai perkataan nikah dan perkataan zawaj. Sedangkan menurut istilah Indonesia adalah perkawinan.⁸

Dalam kompilasi hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk

⁷ Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam (Bandung: Pustaka Setia, 2000) h. 142.

⁸ Kamal Mukhtar, Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h 62.

mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dari beberapa terminologi yang telah dikemukakan Dasar Hukum Nikah. Al-Qur'an adapun dalil Al-Qur'an mengenai nikah adalah sebagai berikut: (QS. Ar-Rum (21) :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan ⁹di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir" (QS. Ar Rum: 21).

Dari ayat diatas menjelaskan tentang bahwa setiap makhluk hidup telah diciptakan dengan berpasang-pasangan dan menciptakan hubungan yang baik yaitu pernikahan yang sakinah mawadah warahmah, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, Pernikahan akan mendatangkan sakinah.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَحصَنُ
لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

"Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang sudah mampu menanggung nafkah, hendaknya dia menikah. Karena menikah lebih mampu menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Sementara siapa

⁹ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/30?from=1&to=60>

saja yang tidak mampu, maka hendaknya ia berpuasa. Karena puasa bisa menjadi tameng syahwat baginya". (HR. Bukhari & Muslim)".¹⁰

Walaupun menikah adalah Sunnah nabi Namun menurut 4 Mazhab hukum menikah banyak berbagai pendapat yaitu : Pertama, para ulama madzhab Maliki berpendapat bahwa menikah adalah wajib ketika ada kemungkinan terjadi zina bila tidak, serta tidak mampu menahan nafsunya dengan berpuasa. Kedua, madzhab Syafi'i memiliki pandangan bahwa pernikahan adalah mubah atau boleh. Dibolehkan bagi seorang muslim yang berniat menikah dengan tujuan al Taladzdruz wal Istimta', yakni mengambil nikmat dan kesenangan. Namun dengan syarat, orang tersebut mampu membayar mahar dan mampu menafkahi. Apabila tidak mampu, maka hukum nikah bagi orang itu adalah makruh Ketiga, menurut madzhab Hanafi, seorang pria berhak mendapat kesenangan melalui pernikahan. Tetapi juga dengan syarat bisa menjaga wanita yang ia nikahi dan tidak merusak akhlaknya. Keempat, madzhab Hanbali berpandangan bahwa seorang muslim wajib menikah apabila khawatir terjerumus dalam perbuatan zina, dan tidak ada cara lain kecuali menikah.

Namun dari segi *Maslahah Mursalah* secara etimologi berarti Mengambil manfaat dan menghilangkan kemudharatannya. *Maslahah*

¹⁰ <https://kalteng.kemenag.go.id/kotim/opini/632/menikah?-tepat-waktu-atau-waktu-yang-tepat?>

Mursalah adalah masalah yang ditemukan pada kasus baru yang tidak ditunjukkan oleh nash tertentu tetapi ia mengandung kemaslahatan yang sejalan dengan tindakan syara'. Menurut Abdullah Ahmed dalam sebuah karyanya "*Maslahah Mursalah*" dianggap sebagai suatu pertimbangan sebagai rencana kemanusiaan dalam hukum, untuk memelihara lima pokok yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.¹¹ Asy-Syatibi dalam *Muwafaqat fi Usbul al-Ahkam* mendefinisikan *Maslahah Mursalah* ialah masalah yang ditemukan pada kasus baru yang tidak ditunjukkan oleh nash tertentu tetapi ia memiliki kemaslahatan yang sejalan (al-munasib) dengan tindakan syara'.

Sejalan dengan tindakan syara' (tasharrufat) dalam hal ini tidak harus didukung dengan dalil tertentu yang berdiri dengan menunjuk pada masalah tersebut akan tetapi dapat berupa kumpulan dalil yang memberikan faedah yang pasti.¹² Dengan demikian *Maslahah Mursalah* merupakan metode yang dapat menentukan suatu hukum yang melihat dari sisi manfaat dan menghindari kemudharatan dengan tindakan yang menggantung kepada Nash tertentu. Dengan demikian *Maslahah Mursalah* merupakan metode dalam menentukan suatu hukum yang melihat sisi

¹¹ Abdullah Ahmed an-Naim, *Dekonstruksi Syari'ah*, Alih Bahasa Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994), h. 51.

¹² Asy-Syatibi, *Muwafaqat fi Usbul al-Ahkam*, (Beirut: al-Ma'rifah,t.t), h.16.

manfaat dan menghindari kemudharatan dengan tidak menggantung kepada nash tertentu. Dilihat dari wujud kemaslahatan, masalah digolongkan menjadi tiga kategori, yaitu masalah mu'tabarah (kemaslahatan yang diakui validitasnya oleh Legislator dan terdapat dalil yang jelas untuk memeliharanya), masalah mulghah (kemaslahatan yang ditolak otoritas dan validitasnya oleh syara', karena bertentangan dengan ketentuan syara), dan *Maslahah Mursalah*. Realitas pemikiran kehidupan sosial dimana syariah Islam ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan, yaitu apa yang dibutuhkan oleh manusia dalam kehidupan merupakan landasan yuridis konsep *Maslahah Mursalah*. Maka upaya untuk merealisasikan kemaslahatan dan mencegah kemafsadatan adalah sesuatu yang sangat penting dan nyata dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Agar *Maslahah Mursalah* dapat menjadi dalil dalam menyimpulkan hukum, Imam AlGhazali menetapkan argumentasi bahwa *Maslahah Mursalah* harus memenuhi syarat sebagaimana dikutip oleh Rusfi, yaitu:

1. Kemaslahatan tersebut termasuk dalam tingkatan atau kategori kebutuhan pokok (daruriyah). Artinya untuk menetapkan suatu masalah tingkatannya harus diperhatikan. Apakah akan menghancurkan atau merusak lima unsur pokok atau tidak.

2. Kemaslahatan tersebut harus bersifat pasti dan tidak boleh disandarkan pada dugaan semata. Artinya, harus diyakini bahwa sesuatu itu benar-benar mengandung kemaslahatan. Kemaslahatan tersebut harus bersifat universal, yaitu kemaslahatan yang berlaku secara umum dan untuk kepentingan kolektif, sehingga tidak bersifat individual dan parsial. Kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan legislasi hukum Islam.¹³

Secara sosial keluarga, keluarga adalah suatu hubungan yang terjalin diantar manusia yang melalui proses ikatan secara langsung pernikahan, dalam proses perkawinan tersebut terbentuk hubungan suami dan isteri lalu selanjutnya dikenal sebagai keluarga.

Keberhasilan atau kegagalan dalam berkeluarga fungsi yang dapat pahami dari realitas atas kenyataan sosial yang terjadi. Kenyataan itu merupakan wujud dan hasil dari tindakan sosial individu-individu (unsur) keluarga. Secara umum keluarga inti yang kita ketahui yaitu memiliki komposisi unsur yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak-anak. Hubungan sosial keluarga berlangsung intim berdasarkan ikatan batin yang kuat, di mana orang tua berperan untuk mengawasi dan memotivasi untuk mengembangkan tanggung jawab sosial keluarga dan masyarakat.

¹³ Mohammad Rusfi, "*Validitas Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum*," Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung XII,(2014).

Keluarga adalah hubungan darah yang dimaksud dengan itu yaitu hubungan darah pada keluarga masyarakat nonbarat atau masyarakat negara berkembang seperti Indonesia mempunyai arti lebih luas dari masyarakat barat. Misalnya, konsep keluarga besar yang dimaksud keluarga luas, seperti keluarga besar Hardjotarunan keluarga-keluarga keturunan sampai dengan generasi ketiga.

Hubungan yang terdapat di antara Sosiologi, Hukum, dan keluarga, Hukum keteraturan dalam ilmu hukum sebenarnya menghendaki keteraturan. Roscoe Pound (w 1964) dengan teorinya bahwa hukum adalah alat untuk mengatur dan memperbaharui keluarga untuk memenuhi peranan hukum dalam mengatur keluarga.¹⁴

Satjipto Rahardjo dan Mochtar Kusuma atmadja juga mengakui bahwa hukum dapat menciptakan keteraturan dan ketertiban melalui fungsi hukum yaitu Saranan kontrol sosial (social control) dan Saranan untuk pengaturan sosial (social engineering). Sedangkan teori-teori sosiologi mengkaji salah satunya adalah struktur dan sistem sosial masyarakat. Struktur tersebut didasari pada asumsi bahwa keluarga merupakan sebuah organisme yang disatukan sehingga di dalamnya terjadi hubungan yang

¹⁴ Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat, (Bandung: Angkasa, 1980). h. 112.

sangat harmonis.¹⁵ Jadi dapat ditegaskan bahwa dalam kajian sosiologi menekankan bahwa keteraturan yang dapat terwujud dengan berfungsinya semua elemen keluarga dan masyarakat. Elemen keluarga tersebut misalnya, menyelesaikan permasalahan keluarga, nilai-nilai dan norma dijalankan dengan baik serta seluruh elemen tersebut terintegrasi atau menyatu untuk melakukan perubahan sosial ke arah yang lebih baik. Dengan demikian maka akan tercipta suatu keteraturan sosial yang berasal dari ketertiban keluarga tersebut. Lebih tegas melihat beberapa masalah yang dapat dikaji dalam sosiologi hukum, manfaat mengkaji dengan sosiologi hukum menurut Soerjono Soekanto diantaranya: Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa hubungan antara sosiologi, hukum dan keluarga tidak dapat dipisahkan. Keluarga menjadi laboratorium dari sudut sosiologi dan hukum. Bahkan dalam yang membuat sosiologi menjadi ilmu perubahan yang terdapat dalam keluarga sebab akan keluarga akan berkembang menjadi Masyarakat, begitu juga persoalan hukum, karena dalam sosiologi hukum perilaku keluarga termasuk dalam kategori data primer, yang menjadi salah satu subyek hukum.

¹⁵ Martono Nanang, Sosiologi Perubahan Sosial, (Jakarta: Rajawali Press, 2016). h. 60.

1. Sosiologi hukum berguna untuk memberikan kemampuan-kemampuan bagi pemahaman terhadap hukum di dalam konteks sosial. Penguasaan konsep-konsep sosiologi hukum dapat memberikan kemampuan-kemampuan untuk mengadakan analisis terhadap efektivitas hukum dalam keluarga dan masyarakat, baik sebagai sarana pengendalian sosial, sarana untuk mengubah keluarga dan masyarakat, dan sarana untuk mengatur interaksi sosial untuk terciptanya keadaan sosial tertentu.
2. Sosiologi hukum memberikan kemungkinan serta kemampuan untuk mengadakan evaluasi terhadap efektivitas hukum dalam masyarakat.¹⁶

Istilah hukum keluarga Islam banyak penyebutan dan istilah yang digunakan. Diantaranya istilah-istilah yang umum digunakan dalam bahasa Arab dalam kitab-kitab fikih diantaranya al-ahwal al-syakhsiyah, nidzam al-usrah, huquq al-usrah, ahkam al-usrah dan munakahat. Sementara dalam literature-literatur bahasa Inggris, kita menemukan istilah-istilah seperti personal statute, Islamic family law, dan Muslim family law untuk menunjuk hukum keluarga Islam atau muslim. Sebelum

¹⁶ Soerjono Soekanto, Pokok-pokok Sosiologi Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2007). h. 26.

menjelaskan arti hukum keluarga, maka akan dijelaskan terlebih dahulu apa itu hukum dan keluarga.¹⁷

Sedangkan makna dari keluarga adalah suatu struktur yang bersifat khusus, satu sama lain dalam keluarga itu mempunyai ikatan apakah lewat hubungan darah atau pernikahan. Ada keluarga kecil (nuclear family) berupa ayah ibu dan anak, ada keluarga besar (extended family/royal family) ada bapak dan ibu, bapak dan ibu mertua. Keluarga adalah sanak saudara, kaum kerabat, kaum saudara atau suatu kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat. Keluarga adalah masyarakat kecil di dalam masyarakat besar atau perkumpulan di dalam perkumpulan. Gabungan dari beberapa keluarga ini kemudian membentuk suatu komunitas yang lebih besar, yang disebut masyarakat. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa hubungan antara sosiologi, hukum dan keluarga tidak dapat dipisahkan.

Keluarga menjadi laboratorium dari sudut sosiologi dan hukum.

Bahkan dalam yang membuat sosiologi menjadi ilmu perubahan yang terdapat dalam keluarga sebab akan keluarga akan berkembang menjadi Masyarakat, begitu juga persoalan hukum, karena dalam sosiologi hukum perilaku keluarga termasuk dalam kategori data primer, yang

¹⁷ M. Atho Mudzhar, Pendekatan Studi Islam: Dalam Teori dan Praktek, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004). h. 24.

menjadi salah satu subyek hukum. Sosiologi hukum berguna untuk memberikan kemampuan-kemampuan bagi pemahaman terhadap hukum di dalam konteks sosial. Penguasaan konsep-konsep sosiologi hukum dapat memberikan kemampuan-kemampuan untuk mengadakan analisis terhadap efektivitas hukum dalam masyarakat, baik sebagai sarana pengendalian sosial, sarana untuk mengubah masyarakat, dan sarana untuk mengatur interaksi sosial agar mencapai keadaan-keadaan Sosial tertentu.¹⁸

Namun dalam perkawinan adat yang berkaitan dengan hukum adat yaitu adalah ikatan hidup bersama antara seorang pria dan wanita, yang bersifat komunal dengan tujuan mendapatkan generasi penerus agar kehidupan persekutuan atau suatu kelompok adat yang digunakan di suatu daerah tersebut tidak punah. Perkawinan adat harus dapat dipahami sebagai suatu perkawinan yang berdasarkan aturan-aturan adat yang berlaku di suatu wilayah. Seperti salah satu wilayah Lampung yang memiliki ciri khas adat perkawinan yaitu Sebambangan, Sebambangan sendiri Secara harfiah Sebambangan berasal dari kata “se” (saling) dan “bumbang” (bawa atau pergi). Sebambangan berarti sebuah perkawinan tanpa melalui proses lamaran dan merupakan inisiatif yang kemudian diusahakan dan diperjuangkan oleh pasangan laki-laki dan perempuan yang akan menikah.

¹⁸ Miftahuddin, Integrasi Dan Interkoneksi Studi Hukum Islam Dengan Ilmu-Ilmu Sosial, Jurnal Al-adalah, Vol, X, No. 3 Januari 2012, h. 304.

Dengan kata lain seorang laki-laki membawa seorang perempuan untuk diajak menikah. Istilah lain Sebambangan ialah Ninjuk atau Nakat (dipandang dari sudut keluarga si gadis) atau ngebambang (sudut pandang keluarga laki-laki yang melarikannya). Gadis yang dilarikan kemudian dibawa ke rumah orang tua laki-laki yang melarikannya, kemudian melaporkan pelariannya kepada kepala adat (penyimbang). Yang dimana perkawinan yang diawali dengan sebambangan atau kawin lari adalah salah satu rangkaian upacara adat, sebambangan ini adalah salah satu rangkaian sebelum terjadinya pernikahan di dalam adat Lampung dan semakin berkembang di era sekarang dalam adat ini ada beberapa masalah seperti banyak terjadi pernikahan dibawah umur yang dilakukan oleh masyarakat menurut Undang-undang No. 16 Tahun 2019 bahwa batas usia laki-laki dan perempuan boleh menikah yaitu 19 tahun sedangkan menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindakan Pidana Pelecehan Seksual (TPKS) yang sekarang telah disahkan bahwa Undang-undang tersebut mengatakan bahwa hukum memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain, atau menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena pemaksaan perkawinan, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Termasuk pemaksaan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

- a. perkawinan anak
- b. pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya
Atau
- c. pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku perkosaan.

Pemidanaan terhadap pelaku perkawinan anak ini, menjerat orang yang menikahi orang usia anak atau yang belum berusia 19 tahun berdasarkan Undang Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Juga menjerat siapa pun yang melakukan atau membiarkan terjadinya pemaksaan perkawinan dengan pidana penjara dan/atau pidana denda.

Berbagai pengaturan mengenai sanksi pidana di dalam UU TPKS, diharapkan menjadi momentum untuk pencegahan perkawinan anak yang selama ini tidak dapat dicegah karena tidak adanya sanksi yang tegas. Semoga UU TPKS ini dapat mencegah perkawinan anak secara signifikan. Tentu saja melalui penegakan hukum dan implementasi yang konsisten dan berkelanjutan.

H. Metode Penelitian

Dalam Metodeologi Penelitian Sosial terdapat beberapa bagian seperti Metode Penerapan Studi Kasus, studi kasus adalah studi empiris

yang menyelidiki fenomena kontemporer dalam konteks kehidupan nyata. Awalnya metode penelitian studi kasus ini sering digunakan untuk dibidang ilmu sosial, Namun seiring berjalannya waktu dengan perkembangan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, metode studi kasus ini mulai digunakan dibidang lain. Metode penelitian studi kasus adalah cara yang tepat untuk digunakan dalam penelitian yang menggunakan pernyataan penelitian utama "bagaimana" atau "mengapa", memerlukan sedikit waktu untuk mengontrol yang dipelajari, dan fokus pada penelitian dan fenomena kontemporer. Menurut schramm (1971), Studi kasus hanya mengulangi jenis topik yang aplikatif. Esensinya adalah mencoba menjelaskan tentang mengapa studi ini dipilih dan bagaimana cara mengimplementasikan lalu bagaimana hasilnya. Sedangkan menurut Yin (1981), studi kasus adalah suatu inkuiri empiris yang menyelidiki fenomena didalam konteks kehidupan nyata.¹⁹

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif deskriptif dalam menjalankan jenis penelitian lapangan. Pendekatan kualitatif deskriptif memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman

¹⁹ Ratna Dewi nur'aini "Metode Penerapan Studi Kasus" *Inersia*, Vol XVI, 1, Mei 2020.

mendalam tentang fenomena yang diteliti. Metode ini mengutamakan pengumpulan data secara langsung dari lapangan untuk menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Dengan demikian, penelitian ini menghadirkan analisis data yang mendalam dan memadukan informasi deskriptif yang kaya dengan hasil observasi langsung.

Jenis penelitian lapangan ini melibatkan peneliti dalam pengumpulan data secara langsung di lokasi objek penelitian. Hal ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh perspektif yang komprehensif dan mendetail terhadap konteks dan dinamika yang terjadi di lapangan. Selain itu, pendekatan metode kualitatif deskriptif memberikan ruang bagi peneliti untuk menjelajahi dan menggali beragam aspek yang terkait dengan fenomena yang diteliti, seperti persepsi, motivasi, dan interaksi sosial yang terjadi.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam terhadap kejadian, fenomena, atau keadaan sosial yang diamati. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menguraikan data kualitatif secara sistematis dan mendalam, sehingga menghasilkan interpretasi yang akurat dan berdasarkan pada data yang valid dan reliabel.

Dengan menggunakan pendekatan dan jenis penelitian yang sesuai, penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pemahaman tentang fenomena yang diteliti, serta memberikan wawasan yang berharga bagi pengembangan pengetahuan di bidang ini.²⁰

2. Penentuan wilayah penelitian

Penelitian dilakukan dikecamatan Sungkai Utara kabupaten Lampung Utara bertujuan untuk memaparkan suatu permasalahan atau fenomena pada adat sebambangan yang terjadi pada desa Ogan jaya sebagai lokasi penelitian dan kemudian dianalisis ditinjau dari UU TPKS No 12 Tahun 2022 dan *Maslahah Mursalah*.

Alasan penulisan Didesa Ogan jaya kecamatan Sungkai Utara sebagai lokasi penelitian karena penulis merupakan masyarakat yang menepati kecamatan Sungkai Utara kabupaten Lampung Utara, untuk memberikan pemahaman atau wawasan kepada masyarakat tentang tradisi pernikahan adat Lampung khususnya pernikahan dengan adat sebambangan untuk mengurangi persepsi negatif masyarakat tentang tradisi perkawinan sebambangan dalam adat Lampung. Ogan jaya menyimpan banyak hal,

²⁰Mengenal Komponen Teknik Analisis Data Deskriptif Kualitatif (dqlab.id) diakses Pada tanggal 23 Oktober 2023

seperti pembuatan siger adat lampung, pembentukan pemerintahan sipil, pembangunan, ekonomi dan lain sebagainya.

3. Pengumpulan Data

Observasi merupakan pengumpulan data peneliti menggunakan Observasi partisipasi atau (participant observation) yaitu metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan dimana observer atau peneliti benar benar terlibat dalam keseharian responden. Wawancara yaitu dalam penelitian ini penulis menggunakan wawancara tertutup dan terbuka terhadap tokoh adat, tokoh agama, dan sebagian anggota masyarakat serta pemerintah pihak pemerintah.

Dokumen dalam penelitian ini penulis mengumpulkan sejumlah besar informasi atau data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sedangkan besar data dapat berbentuk surat-surat, catatan-catatan, data tersimpan di website dan lain-lain sebagainya.

4. Teknik Analisis Data

Tehnik analisis data adalah proses mencari dan menyusun data Yang diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi langsung kepada responden. Dalam menganalisis data yang telah terhimpun, penulis menggunakan beberapa metode yaitu menggunakan pendekatan kualitatif

untuk mendeskripsikan permasalahan dan fokus penelitian. Metode kualitatif adalah langkah-langkah penelitian sosial untuk mendapatkan data deskriptif berupa kata-kata dan gambar.²¹

Pendekatan penelitian kualitatif adalah pendekatan yang tidak menggunakan dasar kerja statistik, tetapi berdasarkan bukti-bukti kualitatif. Menurut pendapat lain kualitatif adalah pendekatan yang merupakan kejadian yang berdasarkan fakta yang dialami oleh beberapa orang atau masyarakat. Penelitian yang menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif yang menggunakan data primer yang didapatkan dengan wawancara secara langsung dari sumber pertama, yang dimana hal ini penelitian dihasilkan dengan cara terjun langsung kelapangan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.²²

5. Pedoman Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis data berupa data primer. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara dengan tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan masyarakat Desa OganJaya Kecamatan Sungkai Utara, dan dokumen-dokumen yang berupa UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, KHI,

²¹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007)

²² Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung, Tarsito, 1996). h. 9.

serta dokumen UU TPKS No 12 Tahun 2022, serta dokumen non undang-undang, misalnya sensus penduduk, dan lain-lain. Di dalam penelitian hukum, digunakan pula data sekunder yang memiliki kekuatan memikat kedalam berupa buku-buku, makalah seminar, jurnal-jurnal laporan penelitian, artikel, majalah dan koran yang ada kaitannya dengan penelitian ini.²³

I. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan dalam skripsi ini bisa berurutan, maka akan penulis sistematis sedemikian rupa, hingga menjadi beberapabagian yang mempunyai kaitan dan saling melengkapi serta membentuk satu kesatuan yang utuh pada garis besarnya. Pembahasan skripsi ini di klasifikasikan menjadi 5 bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN memuat: latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN TEORI: hukum perkawinan dalam hukum islam, hukum adat dan *masalah mursalah*.

²³ Zainalasikin, "*Hukum Acara Perdata Indonesia*", (Jakarta: Juni 2018), h.6.

BAB III GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN:

gambaran umum desa Ogan Jaya kecamatan Sungkai Utara kabupaten Lampung Utara meliputi: sejarah Desa Ogan Jaya kecamatan Sungkai Utara kabupaten Lampung Utara, keadaan sosial desa, keadaan pemerintahan Desa Ogan Jaya, potensi pertanian Desa Ogan Jaya, dan tradisi keagamaan Desa Ogan Jaya.

BAB IV PRAKTIK dan tata cara pelaksana tradisi sebambangan adat lampung pepadun dan saibatin, pandangan tokoh, pandangan hukum islam terkait *Maslahah Mursalah* mengenai tradisi sebambangan, pandangan hukum pidana undang-undang TPKS no. 12 tahun 2022 mengenai tradisi sebambangan.

BAB V PENUTUP berisi kesimpulan dan saran.